



Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Dalam Penegakan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Rozy Ersya Pratama^{1*}, Zennis Helen²

^{1,2} Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: rozyersya@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 20/10/2024

Diterima, 13/11/2024

Dipublikasi, 28/11/2024

Kata Kunci:

Fungsi Pengawasan,
Dewan Perwakilan
Rakyat, Penegakan

Keywords:

Supervisory Function,
People's
Representative
Council, Enforcement

Abstrak

Untuk melindungi individu masyarakat dan lingkungan terhadap paparan asap rokok, maka perlunya pengaturan mengenai ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok di Kota Pariaman. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk mencegah dampak negatif penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan. Saat ini telah memasuki tahun ke tujuh peraturan daerah tersebut diundangkan, akan tetapi masih belum optimal terlaksananya peraturan daerah tersebut. Permasalahan yang diteliti adalah pertama, bagaimanakah imlementasi penegakan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok di Kota Pariaman? kedua, bagaimanakah fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok di Kota Pariaman? ketiga, apakah kendala - kendala yang dihadapi terkait pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok di Kota Pariaman. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris dengan penelitian kelapangan yaitu di Kantor DPRD Kota Pariaman, Sekretariat DPRD Kota Pariaman dan Kantor Dinas Satpol PP Kota Pariaman. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer dalam bentuk wawancara. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

Abstract

To protect individuals in the community and the environment from exposure to cigarette smoke, it is necessary to regulate rooms or areas that are prohibited for producing, selling, advertising and/or promoting cigarettes in Pariaman City. Pariaman City Regional Regulation Number 9 of 2017 concerning Smoking-Free Areas aims to prevent the negative impact of cigarette use, both directly and indirectly, on health. We have now entered the seventh year that these regional regulations have been promulgated, but the implementation of these regional regulations is still not optimal. The problems studied are first, how is the implementation of the enforcement of Pariaman City Regional Regulation Number 9 of 2017 concerning non-smoking areas in Pariaman City? secondly, what is the supervisory function of the Pariaman City Regional People's Representative Council in enforcing Pariaman City Regional Regulation Number 9 of 2017 concerning non-smoking areas in Pariaman City? third, what are the obstacles faced regarding the supervision of the Regional People's Representative Council of Pariaman City in enforcing Regional Regulation Number 9 of 2017 concerning non-smoking areas in Pariaman City. The specification of this research is descriptive analysis. The approach used is a normative juridical approach supported by an empirical

juridical approach with field research, namely at the Pariaman City DPRD Office, the Pariaman City DPRD Secretariat and the Pariaman City Satpol PP Service Office. The data used in this research are secondary data and primary data in the form of interviews. Then the data is analyzed qualitatively and presented in qualitative descriptive form.

PENDAHULUAN

Pasal 18 ayat (2) UUD Tahun 1945, menyatakan pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan rumah tangganya sendiri.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi:

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan daerah dibuat oleh Pemerintah Kota Pariaman bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Otong Rosadi, bahwa diberikannya hak perundang-undangan dan pemerintah kepada badan otonomi, seperti kepada provinsi, kabupaten dan kota mengandung pengertian bahwa badan tersebut dengan inisiatifnya sendiri dapat mengurus rumah tangganya dengan membuat peraturan sendiri.¹

Peraturan Daerah sebagai salah satu produk hukum daerah merupakan sesuatu yang inheren dengan sistem Otonomi Daerah.² Ini juga menguatkan prinsip otonomi daerah yakni daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Salah satu bentuk peraturan daerah yang dibentuk oleh pemerintah kota Pariaman yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Terkait dengan hal tersebut, dapat dilihat bahwa peraturan daerah ditetapkan bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dengan Pemerintah Kota Pariaman. Dalam hal tidak terlaksananya suatu peraturan daerah, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman seharusnya menggunakan kewenangannya dalam pengawasan terhadap peraturan daerah yang tidak berjalan secara optimal. Berdasarkan ketentuan Pasal 366 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

¹ Otong Rosadi, *Hukum Tata Negara Indonesia: Teori dan Praktek*, (Naskah Untuk Program Penulisan Buku Teks Perguruan Tinggi), Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, Padang 2004, hlm. 67.

² Koesoemahatmadja, *Pengantar ke arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1994, hlm. 52.

Rakyat Daerah, disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tugas:

1. Membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/ walikota;
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
4. Mengusulkan dan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
5. Memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota;
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai wewenang pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga diatur dalam ketentuan Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditentukan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota mempunyai fungsi Pengawasan yang merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan terhadap:

1. Pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota;
2. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten /Kota; dan
3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana yang disebutkan diatas dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah kabupaten/kota. Representasi rakyat yang dimaksud dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan memerlukan partisipasi rakyat yang mana dilakukan dengan cara melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Pengawasan terhadap pemerintah tidak dapat dilakukan langsung oleh seluruh rakyat, akan tetapi diperlukan suatu lembaga perwakilan yang dapat mewakili rakyat dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Terkait fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan peraturan daerah sangatlah penting untuk memberikan kesempatan dalam menyelesaikan dan memberi solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan peraturan daerah. Dalam hal ini penegakan terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok yang belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu diperlukannya peran pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penegakan peraturan daerah tersebut. Pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dilakukan dengan cara dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus dan pembentukan panitia kerja sesuai dengan peraturan tata tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Pariaman. Untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu, agar berguna dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi sehingga penegakan terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok dapat berjalan, sehingga tujuan yang ingin dicapai dari pembentukan peraturan daerah tersebut dapat diwujudkan.

Terkait pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di mana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat melaksanakan fungsinya dalam melakukan pengawasan sehingga pelaksanaan peraturan daerah tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari pembentukan peraturan daerah tersebut. Melihat kondisi penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, dimana ditempat-tempat yang menjadi kawasan tanpa rokok masih terjadi pelanggaran. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman seharusnya melaksanakan fungsi pengawasan yang merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman, akan tetapi tidak terlihat adanya fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dalam pelaksanaan dan penegakan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

Penelitian mengenai pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok penting dilakukan karena 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Dalam rangka mewujudkan daerah yang bebas dari asap rokok dan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, Pemerintah Kota Pariaman bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman membentuk aturan yang di tuangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
2. Di Kota Pariaman penerapan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok masih belum terlaksana secara optimal. Di dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 secara jelas telah diatur terkait kawasan tanpa rokok. Di mana dalam kawasan tanpa rokok tersebut setiap orang dilarang merokok. Tetapi kenyataannya masih banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi aturan yang telah diatur dalam peraturan daerah tersebut. Hal ini yang menjadi permasalahan dalam penegakan peraturan daerah tersebut, sehingga menjadikan aturan tersebut menjadi tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan.
3. Perlu dilakukan penelitian bagaimana penerapan pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dalam mengawasi penegakan peraturan daerah Kota Pariaman tentang kawasan tanpa rokok di Kota Pariaman.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris dengan penelitian lapangan yaitu di Kantor DPRD Kota Pariaman, Sekretariat DPRD Kota Pariaman dan Kantor Dinas Satpol PP Kota Pariaman. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer dalam bentuk wawancara. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pariaman

Penegakan peraturan daerah dilakukan oleh dinas yang memprakarsai lahirnya Peraturan Daerah tersebut dan dibantu oleh dinas satuan polisi pamong praja Kota Pariaman sebagai organisasi perangkat daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya yakni melakukan penegakan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Dinas satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Kota Pariaman sebagai organisasi perangkat daerah yang melaksanakan penegakan Peraturan Daerah mempunyai beberapa bentuk kegiatan, yang meliputi:³

1. Melakukan pengarahannya kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Tujuan dari kegiatan pengarahannya dilakukan agar masyarakat dan badan hukum mematuhi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
2. Melakukan pembinaan dan, atau sosialisasi kepada masyarakat dan Badan Hukum. Bentuk dari Pembinaan dan/atau sosialisasi, terdiri dari:
 - a. Melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 - b. Pembinaan perorangan, dilakukan dengan cara mendatangi kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah untuk diberitahu, pengarahannya dan pembinaan arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 - c. Pembinaan kelompok, dilakukan dengan cara mengundang/ mengumpulkan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberikan pengarahannya dan pembinaan, arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
3. Preventif non yustisial.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan preventif non yustisial, tindakan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Penindakan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah terlebih dahulu menanda tangani surat pernyataan bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.
- b. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan diberikan:
 - 1) Surat teguran pertama, dengan tegang waktu 7(tujuh) hari
 - 2) Surat teguran kedua dengan tegang waktu 3 (tiga) hari
 - 3) Surat teguran ketiga, dengan tegang waktu 3 (tiga) hari.
- c. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat teguran tersebut, akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
4. Penindakan yustisial.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan penindakan yustisial, tindakan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Penindakan yang dilakukan oleh PPNS :
 - 1) Penyelidikan
 - a) ada prinsipnya PPNS memiliki kewenangan untuk melakukan

³ Wawancara dengan Bapak Roni Kardinal, S.E. Jabatan Kabid PPUD dan Peningkatan SDM di Kantor satuan polisi pamong praja Kota Pariaman, Tanggal 14 Mei 2024.

- penyelidikan.PNS dalam rangka penyelidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan dan Peraturan Kepala Daerah dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.
- b) Dalam hal tertentu PPNS bila membutuhkan kegiatan penyelidikan, dapat pula meminta bantuan penyidik Polri.
- 2) Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah:
- a) Dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran Peraturan Daerah yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dalam wilayah Kota Pariaman. Pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dapat diketahui dari:
 - (1) Laporan yang dapat diberikan oleh setiap orang maupun dari petugas.
 - (2) Tertangkap tangan baik oleh masyarakat.
 - (3) Diketahui langsung oleh PPNS.
 - b) Dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah baik melalui laporan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh PPNS dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan.
 - c) Dalam hal tertangkap tangan, setiap Polisi Pamong Praja dan PPNS dapat melaksanakan:
 - (1) Tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
 - (2) Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang ditetapkan di dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum Polisi Pamong Praja dan PPNS yang bersangkutan.
 - (3) Segera melakukan proses penyidikan dengan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang, jenis pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- 3) Pemeriksaan
- (1) Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan, dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik.
 - (2) Setelah diadakan pemeriksaan oleh PPNS terhadap tersangka dan tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran Peraturan daerah serta bersedia dan menaati untuk melaksanakan ketentuan Peraturan daerah tersebut sesuai dengan jenis usaha/kegiatan yang dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan pemeriksaan tersebut dan mengakui kesalahan kepada yang bersangkutan diharuskan membuat surat pernyataan.
- 4) Pemanggilan
- (1) Dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan KUHAP sepanjang menyangkut pemanggilan.
 - (2) Dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (Peraturan Daerah).
 - (3) Yang berwenang menandatangani Surat Panggilan pada prinsipnya adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
 - (4) Dalam hal pimpinan Polisi Pamong Praja adalah penyidik (PPNS), maka penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh pimpinannya selaku penyidik.
 - (5) Dalam hal pimpinan Polisi Pamong Praja bukan penyidik (PPNS), maka surat

panggilan ditandatangani oleh PPNS Polisi Pamong Praja yang diketahui oleh pimpinan.

5) Pelaksanaan

Dalam melaksanakan operasi penegakan Peraturan Daerah dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Pol PP, Pengampu Peraturan Daerah dengan dibantu kepolisian (Korwas PPNS), Kejaksaan dan pengadilan dapat melakukan:

- (1) Sidang ditempat terhadap para pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah dan selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan. Melakukan kordinasi dengan kejaksaan, pengadilan dan kepolisian (Korwas PPNS) guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Pengadilan Negeri.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Roni Kardinal, S.E, Jabatan Kabid PPUd dan Peningkatan SDM dinas satuan polisi pamong praja Kota Pariaman bentuk kegiatan penegakan yang baru dilakukan oleh dinas satuan polisi pamong praja baru sampai pada tahap melakukan pengarahan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah dan melakukan pembinaan dan/atau sosialisasi kepada masyarakat dan badan hukum.⁴

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Alfian, S.Sos jabatan Kepala Dinas satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Kota Pariaman. Adapun faktor penghambat penegakan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan upaya yang dilakukan sebagai berikut :⁵

1. Tidak adanya kegiatan pembinaan dan pengawasan dari organisasi perangkat daerah terhadap tempat-tempat yang menjadi kawasan tanpa rokok.
2. Tidak tersedianya fasilitas tempat khusus merokok yang disediakan ditempat-tempat yang menjadi kawasan tanpa rokok. Hal ini merupakan hal yang menjadi penghambat bagi penegakan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok karena apabila tempat-tempat khusus merokok disediakan maka akan memudahkan untuk penegak peraturan daerah dalam melakukan penertiban.
3. Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan penertiban tempat-tempat yang menjadi kawasan tanpa rokok.
4. Masih terdapatnya kebiasaan masyarakat dalam hal pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan menggunakan dan menyediakan rokok.

Upaya yang dilakukan dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dalam bentuk pengarahan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah dan melakukan pembinaan dan/atau sosialisasi kepada masyarakat dan badan hukum. Adapun salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan penegakan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok yakni dengan memasang striker di kawasan tanpa rokok. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman juga rutin melakukan patroli di kawasan tanpa rokok, seperti kawasan wisata yang merupakan kawasan yang banyak di kunjungi oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi penegakan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok belum berjalan secara maksimal, hal ini disebabkan oleh adanya beberapa kendala yang menghambat terlaksananya peraturan daerah tersebut.

⁴ *Ibid.*

⁵ Wawancara dengan Bapak Alfian, S.Sos. Jabatan Kadis satuan polisi pamong praja di Kantor satuan polisi pamong praja Kota Pariaman, Tanggal 13 Mei 2024.

Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pariaman

Konsepsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi pemahaman tentang makna dan arti penting pengawasan, ruang lingkup dan proses pengawasan.⁶ Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan *good governance* pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Kegiatan pengawasan merupakan bagian integral dari kegiatan pembangunan, di mana pengawasan harus dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program pembangunan yang telah diprogram oleh pemerintah. Bahwa sesuai dengan teori pengawasan menurut P. Siagian yang mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan pengawasan yang dilakukan oleh legislatif yang mengharuskan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan langkah-langkah nyata untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam rangka representasi rakyat, agar tercapainya tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok. Menurut Kansil, teori otonomi daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus daerahnya sendiri sesuai perundang-undangan yang masih berlaku. Pemerintah Daerah mempunyai hak, wewenang, serta kewajiban dalam mengatur serta mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman merupakan salah satu unsur dalam menjalankan Pemerintahan Kota Pariaman, di mana memiliki kewenangan pengawasan.

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diketahui bentuk kegiatan yang bisa dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi pengawasan politiknya adalah sebagai berikut :⁷

1. Panitia Khusus

Panitia khusus atau pansus, dibentuk untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah-masalah yang sifatnya khusus.

2. Kunjungan kerja

Kunjungan kerja merupakan serangkaian kegiatan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman untuk mengunjungi suatu tempat dalam wilayah kerjanya. Maksud kunjungan kerja ini untuk melihat dari dekat kondisi yang ada dan terjadi atau dialami oleh masyarakat di Kota Pariaman, selain itu kunjungan kerja di dalam daerah kunjungan kerja ke daerah lain.

3. Rapat dengar pendapat

Kegiatan rapat dengar pendapat merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman atau komisi, gabungan komisi, panitia khusus dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan, dan perorangan.

⁶ Aminudin, "Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik", *e-Jurnal Katalogis*, Volume 3, hlm 132-141, 2015.

⁷ Wawancara dengan Bapak Efrizal, S.Sos, Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman, tanggal 14 Mei 2024

Kegiatan tersebut dilakukan terkait dengan adanya dugaan penyimpangan atas pelaksanaan suatu Peraturan Daerah atau tidak berjalannya suatu Peraturan Daerah.

4. Kegiatan reses

Kegiatan reses adalah bentuk pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah termasuk kebijakan pemerintah daerah yang sudah berjalan. Kegiatan reses merupakan kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan kunjungan ke konstituen atau daerah pemilihan untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat. Kegiatan reses dilakukan dalam kerangka anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjalankan tugasnya dalam hal legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Efrizal, S.Sos jabatan wakil ketua DPRD Kota Pariaman dan Bapak Muhammad Yasin, S.Tp jabatan anggota DPRD Kota Pariaman, adapun mekanisme pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman sebagaimana disebutkan dalam tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman bahwa fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dilaksanakan oleh Bapemperda yang dilakukan melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan peraturan daerah, peraturan walikota dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bapemperda dilaporkan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dan dirumuskan dalam rapat paripurna. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok pernah melakukan rapat dengar pendapat dengan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait, dalam hal ini satuan polisi pamong praja dan dinas kesehatan Kota Pariaman. Tetapi rapat dengar pendapat yang dilakukan masih bersifat umum, tidak adanya pembahasan secara khusus terkait pembahasan mengenai penerapan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya sebatas mengingatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait penerapan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman belum pernah melakukan hearing atau rapat dengar pendapat yang dikhususkan untuk membahas mengenai terkait pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok tersebut.⁸

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan peraturan daerah Nomor 9 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman berhak mendapatkan laporan terkait pelaksanaan penegakan yang dilakukan oleh dinas terkait yaitu Dinas Kesehatan. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dapat melakukan pembahasan terhadap laporan pelaksanaan penegakan peraturan daerah Nomor 9 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman mengeluarkan rekomendasi terkait pelaksanaan penerapan peraturan daerah Nomor 9 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Kendala-Kendala yang Dihadapi Terkait Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pariaman

Berdasarkan hasil wawancara, kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap penegakan Peraturan Daerah

⁸ Wawancara dengan Bapak Efrizal, S.Sos dan Bapak Muhammad Yasin, S.Tp. Jabatan Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Pariaman di Kantor DPRD Kota Pariaman, Tanggal 14 Mei 2024.

Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pariaman adalah sebagai berikut:⁹

1. Tidak adanya upaya serius dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan peraturan daerah. Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya fokus dalam pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Hal ini dapat dilihat bahwa tidak adanya pelaksanaan inventarisasi terhadap peraturan daerah yang tidak berjalan secara optimal.
2. Banyak dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak paham dengan wewenang terkait fungsi pengawasan peraturan daerah, hal ini disebabkan oleh para anggota dewan yang berasal dari latar belakang pendidikan, pengalaman, profesi dan kemampuan yang beragam.
3. Tidak berjalannya alat kelengkapan dewan yang mempunyai tugas terkait pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan peraturan daerah.
4. Kesadaran masyarakat yang belum memahami bahwa terhadap pelaksanaan penegakan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Seharusnya masyarakat harus sadar bahwa tujuan dari dibentuk dan ditetapkannya peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok adalah untuk melindungi masyarakat dan menciptakan kehidupan masyarakat yang sehat.
5. Kurangnya koordinasi yang khusus dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama organisasi perangkat daerah terkait fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah.

Belum adanya tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman disebabkan oleh selain faktor dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerahnya sendiri terkait proses pengawasan terhadap peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok juga disebabkan oleh faktor penerapan peraturan daerah tersebut dimana belum ada program khusus yang dibuat oleh dinas kesehatan Kota Pariaman terkait peraturan daerah kawasan tanpa rokok tersebut. Selama ini dinas kesehatan hanya bisa melakukan sosialisasi dan pemantauan dilapangan terkait pelaksanaan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok ini. Belum adanya anggaran khusus yang di alokasikan menjadi alasan utamanya belum adanya program yang diadakan dari dinas kesehatan tersebut. Selain itu faktor lain yang ikut mempengaruhi belum adanya tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman adalah selama peraturan daerah ini disahkan tidak adanya laporan atau keluhan dari masyarakat mengenai pelanggaran terhadap peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok ini. Apabila dilihat dari teori kewenangan, kendala-kendala yang telah diuraikan di atas dapat mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok.

Selain itu, jika dibahas lebih lanjut, kendala-kendala yang telah diuraikan di atas dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal adalah kendala yang berasal dari internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman, sedangkan kendala eksternal adalah kendala yang datang dari luar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman. Berdasarkan pengertian ini, bentuk kendala internal dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penegakan peraturan daerah nomor 9 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok di Kota Pariaman adalah tidak seriusnya anggota dewan perwakilan rakyat daerah terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan peraturan daerah, kurangnya pemahaman, tidak berjalannya alat kelengkapan dewan dan kurangnya koordinasi khusus dengan organisasi perangkat daerah, sedangkan bentuk kendala eksternal dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat

⁹ *Ibid.*

Daerah dalam penegakan peraturan daerah nomor 9 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok di Kota Pariaman adalah kurangnya kesadaran masyarakat, tidak adanya program khusus dan anggaran di dinas kesehatan terkait pelaksanaan kawasan tanpa rokok.

Menurut penulis, berdasarkan kendala-kendala yang telah dijelaskan di atas, dapat dikatakan bahwa perlunya pemahaman yang lebih atau pembekalan, seperti pelatihan, seminar atau sejenisnya bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan fungsi dan wewenang sehingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat benar-benar menjadi wakil rakyat di daerah guna mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan dapat mensejahterakan masyarakat. Perlunya anggaran khusus yang diberikan kepada dinas kesehatan sehingga adanya program yang bisa dijadikan pelaksanaan penegakan kawasan tanpa rokok dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat akan lebih menyadari bahaya yang dapat ditimbulkan dari rokok.

KESIMPULAN

Implementasi penegakan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok belum berjalan secara maksimal, hal ini disebabkan oleh adanya beberapa kendala yang menghambat terlaksananya peraturan daerah tersebut.

Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ada beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. Bentuk kegiatan tersebut yakni pembentukan panitia khusus, kunjungan kerja, rapat dengar pendapat umum dan kunjungan reses.

Kendala-Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penegakan peraturan daerah nomor 9 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok di Kota Pariaman, dibagi menjadi 2 (dua) kendala internal dan kendala eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.
- Dadang Supriatna, *Evaluasi Penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan Tertib Rokok (Studi Kasus Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2012 Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Provinsi Jawa Barat)*, Editorial Office: Gedung Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Kampus IPDN Jatinangor, Jurnal Tatapamong, Vol. 1, No. 1, Maret 2019
- Gede Marhaendra Wija Atmaja, *Penyusunan Perda yang Partisipatif*, Universitas Udayana, Denpasar, 2019.
- Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Koesoemahatmadja, *Pengantar ke arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1994.
- Mahfud, MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Muthia Salsabila, Sanidjar Pebrihariati, *Fungsi Pengawasan Dprd Kota Pariaman Dalam Mengimplementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021*, Jurnal Jurisprudencia Vol. 14 No. 1 (2023),
- Otong Rosadi, *Hukum Tata Negara Indonesia: Teori dan Praktek*, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, Padang, 2004.
- Rosyidi Ranggawidjaja, *Pembentukan Peraturan Negara di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 2010.
- Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, Fokus Media, Bandung, 2009.

- Satjipto Rahadjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- SF Marbun, *Hukum Administrasi Negara 1*, UII Press, Yogyakarta, 2012.
- Sirajun (et.al), *Hukum Pelayanan Publik*, Setara Press, Malang, 2012.
- Siswanto Sunarno, *Hubungan Kemitraan Badan Legislatif dan Eksekutif di Daerah*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Titik Triwulan. T, *Hukum Tata Usaha Negara & Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Cetakan ke-3, Kencana, Jakarta, 2016.
- Umbu Rauta, *Konstitusionalitas Pengajuan Peraturan Daerah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016.
- Yunarman, S. (2021). *Problematika Pelaksanaan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok Di Provinsi Bengkulu*. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, Vol. 7 No. 1 (2021).